

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 4 **TAHUN 2017**

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKabupaten Lamandau secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahgan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
- 10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAUTAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara pemerintah daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lamandau adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi pemerintah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelanggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman, acuan, sasaran serta arah pengawasan dalam pelaksanaan, pembinaan dan

- pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau, termasuk Pemerintahan Desa.
- 8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II **KEBIJAKAN PENGAWASAN** Pasal 2

(1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

a. Kebijakan Umum;

- b. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017;
- c. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2017;
- d. Objek Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2017; dan

e. Penutup.

(2) Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.

(2) Inspektorat Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal (1), harus disertai dengan Surat Tugas dari Bupati, dan apabila Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau segala biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Lamandau yang secara teknis mengacu pada Keputusan Bupati tentang

Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2017.

(4) Pelaksanaan teknis dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017.

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Monitoring (LHM), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang disampaikan kepada Bupati mengacu kepada Rencana Kerja.

(3) Bentuk laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (2), tercantum

dalam lampiran peraturan ini.

- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menyampaikan surat kepada pimpinan obyek pemeriksaan (obrik) untuk menindak lanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah surat diterima.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Monitoring (LHM) kepada pimpinan obyek yang dimonitor dan kepada Bupati sebagai laporan.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada pimpinan obyek yang dievaluasi dan kepada Bupati sebagai laporan.

(7) Berdasarkan hasil reviu dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) kepada pimpinan obyek yang direviu dan kepada Bupati sebagai laporan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Lamandau wajib melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU PARAF JABATAN WABUP SETOA ASISTEN KABBAG KASUSBAG Diundangkan di Nanga Bulik

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22-2-907

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

pada tanggal 12-2-107

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2017 NOMOR 906

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL PEBRUARI 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017

A. Kebijakan Umum

- 1. Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.
- 2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi daerah.
- 3. Otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
- 4. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan Pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan tugas pembantuan.
- 5. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.

191.

- 6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
- 7. Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan desa melalui merencanakan, merumuskan kebijakan, fasilitasi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- 9. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

B. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017

- 1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Prioritas pembangunan di Kabupaten Lamandau yang merupakan arah kebijakan (political will) pemerintah sebagaimana yang termaktub pada Visi Kabupaten Lamandau adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip good governance.
- 3. Adapun yang dimaksud dengan arah kebijakan (political will) Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.
- 5. Pemerintah Kabupaten Lamandau memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin meningkat diberbagai bidang dan kalangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- 6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundangundangan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.
- 7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau meliputi: pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemerintahan Desa.

8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi,

dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.

11. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lamandau dapat melakukan pemeriksaan bersama (joint audit) dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dengan persetujuan Bupati Lamandau.

- 12. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkewajiban untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prioritas bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, agar kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.
- 13. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka:

a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus

menerus (series of actions and on going basis).

- b. Diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 14. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.
- 15. Sasaran dan ruang lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamandau yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017.

C. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2017

- Kebijakan Lingkup Pengawasan, adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi:
 - o Kebijakan daerah.
 - o Kelembagaan.
 - o Pegawai daerah.
 - o Keuangan daerah; dan
 - o Barang daerah.
 - 1.2 Pengawasan urusan pemerintahan meliputi:
 - o Urusan Wajib; dan
 - o Urusan Pilihan.
 - 1.3 Pengawasan lainnya, meliputi:
 - o Pemeriksaan Bersama (joint audit) dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah lainnya.
- Kebijakan operasional pengawasan yang dilaksanakan yaitu meliputi :
 - Pemeriksaan:
 - (1) Pemeriksaan Reguler Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - (2) Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desa.
 - (3) Pemeriksaan Khusus.
 - (4) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
 - b. Reviu:
 - (1) Reviu RKA SKPD
 - (2) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - (3) Reviu LAKIP Pemerintah Daerah
 - (4) Reviu Belanja Modal

- c. Evaluasi LAKIP SKPD
- d. Monitoring:

(1) Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

(2) Monitoring ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

d. Pendampingan Asistensi dan Fasilitasi.

e. Kegiatan Prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati Lamandau.

- 3. Dalam Pemeriksaan Reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau memiliki 4 (empat) aspek yang terdiri dari unsur yang dinilai sebagai standar umum pemeriksaan yaitu:
 - Aspek Tupoksi

a. Struktur organisasi unit kerja.

 Uraian tugas masing-masing pegawai (Kepala SKPD, Sekretaris/Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasi, Pelaksana, PHL/Honorer/Kontrak.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD 2013-2018.

d. Rencana Kerja (Renja) dan Program Kerja Tahun 2017.

e. Laporan Kinerja Tahunan.

f. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Tupoksi.

b. Aspek Pengelolaan SDM/Kepegawaian:

a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

b. Bazetting Pegawai, Daftar Nominatif Pegawai dan Daftar Formasi Pegawai.

c. Perjanjian Kerjasama Pegawai PHL/Honorer/Kontrak.

d. Buku/Kartu penjagaan pegawai; Kenaikan pangkat PNS, Kenaikan gaji berkala, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penilaian Kinerja Pegawai tahun sebelumnya dan Cuti Pegawai.

e. Daftar/data pejabat yang belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN.

- f. Daftar/data PNS golongan III-a ke atas yang sudah dan belum menyampaikan LP2P.
- g. Daftar/data Calon PNS yang sudah dan belum mengikuti prajabatan.

h. Daftar/data yang dikenakan sanksi hukuman disiplin.

i. Daftar Usul kenaikan pangkat per April dan Oktober 2017.

j. Daftar Jabatan Struktural lebih dari 5 (lima) tahun.

k. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan SDM/Kepegawaian.

c. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana :

- a. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ), Panitia Pemeriksa Barang Unit, Pemegang Barang/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Tahun 2017
- b. Dokumen/data barang Inventaris dan Pakai Habis (buku/buku/kartu barang, baik inventaris maupun pakai habis), Laporan Hasil Pengadaan Barang (Barang Inventaris dan Pakai Habis Tahun 2017)

RTBU/RKBU dan RKPBU

- d. Berita Acara Serah terima Barang dan Berita acara Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Unit.
- e. Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

f. SK Pengawas Teknis Lapangan.

- g. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (RKS/RAB/Gambar, Daftar Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, dan SPK/Kontrak
- h. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan Sarana dan Prasarana (KIB dan Neraca Tahun 2016).

d. Aspek Pengelolaan Keuangan :

a. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD.

b. SK Pengangkatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2017.

- c. Laporan Keuangan SKPD.
- d. SK Bupati tentang Target Penerimaan dan Pendapatan daerah.
- e. SPJ dari bulan Januari s.d saat pemeriksaan.
- f. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan.

D. Objek Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2017

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan pemerintahan maka dilakukan Kebijakan Pembagian Wilayah, pembagian wilayah kerja pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi:
 - o Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - o Dinas Sosial
 - o Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - o Dinas Pertanian dan Perikanan
 - o Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - o Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 - o Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang
 - o Dinas Pemuda dan Olahraga.
 - o Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o Kecamatan Bulik Timur.
 - o Kecamatan Menthobi Raya.
 - o Kecamatan Lamandau.

2. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi:

- o Sekretariat Daerah.
- o Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- o Komisi Pemilihan Umum.
- o Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- o Badan Keuangan Daerah
- o Dinas Kesehatan
- o Dinas Pariwisata
- o Rumah Sakit Umum Daerah.
- o Kecamatan Sematu Jaya.
- Kecamatan Batang Kawa.

3. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi:

- o Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- o Sekretariat DPRD.
- o Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- o Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- o Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- o Dinas Ketahanan Pangan.
- o Dinas Perhubungan
- o Dinas Komunikasi dan Informatika.
- o Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran
- o Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- o Kecamatan Bulik.
- o Kecamatan Delang.
- o Kecamatan Belantikan Raya.

E. Sistematika Pelaporan

- 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- 2. Laporan Hasil Monitoring (LHM)
- 3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
- 4. Laporan Hasil Reviu (LHR)

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN PARAF

WABUP
SETDA
ASISTEN
KABBAG
KASUBBAG
PELAKSANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL PEBRUARI 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017

1. BENTUKLAPORANHASILPEMERIKSAAN.

- 1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
- 2. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
- 3. Laporan Bentuk Bab.

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut:

- a) BabI : Simpulan dan Rekomendasi.
 - (1) Simpulan Hasil Pemeriksaan.
 - (2) Rekomendasi.
- b) BabII : Uraian Hasil Pemeriksaan
 - (1) Data Umum
 - (a) Dasar Pemeriksaan
 - (b) Tujuan Pemeriksaan
 - (c) Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - (d) Batasan Pemeriksaan
 - (e) Pendekatan Pemeriksaan
 - (f) Strategi Pelaporan
 - (h) Statusdan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu
 - (2) Hasil Pemeriksaan
 - (a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - KebijakanDaerah
 - Kelembagaan
 - Pegawai Daerah
 - Keuangan Daerah
 - Barang Daerah
 - (b) Profil Urusan Pemerintahan
 - Urusan Wajib
 - Urusan Pilihan
 - Dekonsentrasi
 - Tugas Pembantuan
 - Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

(3)TemuandanRekomendasi

c) BabIII : Pe	enutup
	Inspektur,
	<u></u>
2. BENTUK LAPORAN	HASIL MONITORING.
 Bentuk laporan te bab. 	erdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk
2. Laporan bentuk s	urat meliputi:
a. Gambaran seca	ra umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
	nadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas In pemerintahan daerah;
c. Memberikan n oleh pemerinta	nasukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil h daerah.
3. Laporan bentuk b	ab.
dankegiatan seca	asil monitoring atas pelaksanaan kebijakan daerah, program ra menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum n pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistimatika sebagai
a. BabI :	Pendahuluan.
	1) Simpulan Hasil Monitoring; 2) Saran.
b. BabII : Ur	aian Hasil Monitoring;
	1) Data Umum
	a) Dasar;b) Tujuan;c) Ruang Lingkup;d) Batasan;e) Tim Monitoring;
	2) Hasil Monitoring;
	3) Kalimat penutup.
	Inspektur,

3. BENTUKLAPORAN HASIL EVALUASI.

- 1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk
- 2. Laporan bentuk surat meliputi:
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.

3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil evaluasiatas pelaksanaan kebijakan daerah, program dankegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

a. Babl

Pendahuluan.

- 1) Simpulan Hasil evaluasi;
- 2) Saran.
- b. BabII : Uraian Hasil evaluasi;
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim evaluasi:
 - 2) Hasil evaluasi;
 - 3) Kalimat penutup.

						4								
		11	ns	SĮ.	e	K	t	U.	r,					

4. BENTUKLAPORAN HASIL REVIU.

- 1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
- 2. Laporan bentuk surat meliputi:
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan /saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
- 3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil reviuatas pelaksanaan kebijakan daerah, program dankegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistimatika sebagai berikut:

a. BabI

Pendahuluan.

- 1) Simpulan Hasil Reviu;
- 2) Saran.
- b. BabII : Uraian Hasil Reviu;
 - 1) DataUmum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim Reviu;
 - 2) Hasil Reviu;

- c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
- 3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil evaluasiatas pelaksanaan kebijakan daerah, program dankegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

a. Babl : Pendahuluan.

- 1) Simpulan Hasil evaluasi;
- 2) Saran.
- b. BabII : Uraian Hasil evaluasi;
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim evaluasi;
 - 2) Hasil evaluasi;
 - 3) Kalimat penutup.

				1	[]	n	S	1	p	e	1	K	t	u	LI	r.							

4. BENTUKLAPORAN HASIL REVIU.

- 1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
- 2. Laporan bentuk surat meliputi:
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan /saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
- 3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil reviuatas pelaksanaan kebijakan daerah, program dankegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistimatika sebagai berikut:

a. Babl : Pendahuluan.

- 1) Simpulan Hasil Reviu;
- 2) Saran.
- b. BabII : Uraian Hasil Reviu;
 - 1) DataUmum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim Reviu;
 - 2) Hasil Reviu;

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL PEBRUARI 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017

1. BENTUKLAPORANHASILPEMERIKSAAN.

- 1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
- 2. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
- 3. Laporan Bentuk Bab.

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut:

- a) Babl : Simpulan dan Rekomendasi.
 - (1) Simpulan Hasil Pemeriksaan.
 - (2) Rekomendasi.
- b) BabII : Uraian Hasil Pemeriksaan
 - (1) Data Umum
 - (a) Dasar Pemeriksaan
 - (b) Tujuan Pemeriksaan
 - (c) Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - (d) Batasan Pemeriksaan
 - (e) Pendekatan Pemeriksaan
 - (f) Strategi Pelaporan
 - (h) Statusdan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu
 - (2) Hasil Pemeriksaan
 - (a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - KebijakanDaerah
 - Kelembagaan
 - Pegawai Daerah
 - Keuangan Daerah
 - Barang Daerah
 - (b) Profil Urusan Pemerintahan
 - Urusan Wajib
 - Urusan Pilihan
 - Dekonsentrasi
 - Tugas Pembantuan
 - Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

(3)TemuandanRekomendasi

3) Uraian Hasil Reviua).....b).....c)dst4. Kesimpulan

Inspektur,

F. Penutup

- 1. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja atas perintah dari Bupati Lamandau.
- 2. Kebijakan ini akan dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masalah yang terjadi.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU
JABATAN PARAF
WABUP
SETDA
ASISTEN
KABBAG
KASUBBAG
PELAKSANA